



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 149 -Huk/2025

TENTANG

TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KARAWANG PERIODE TAHUN 2025 – 2030

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri;
- b. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karawang Periode Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.3.2/Kep.229-Huk/2024;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam Susunan Kepengurusan Tim, maka perlu menetapkan Kembali Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karawang Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
2. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 15/Kep/PKKPST/VIII/2021 tentang Rumusan Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Bidang Kelembagaan PKK;
3. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor: 1 /KEP/PKK.Prov/ III / 2021 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota;
4. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, Nomor : 400.10.6./444./PLK Tanggal 22 April 2025 Perihal : Permohonan Keputusan Bupati Karawang tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang Masa Bhakti 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang, Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai uraian tugas peranan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.3.2/Kep.229-Huk/2024 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 April 2025**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 149 -Huk/2025
TANGGAL : 25 April 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KARAWANG PERIODE TAHUN 2025 - 2030

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua TP. PKK Kabupaten Karawang	Hj. Vida Rosdiyanti
2.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga.	Dra. Hj. Siti Rohbaniati.
3.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ir. Hj. Sari Nurmiasih
4.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Hj. Yayat Rohayati. DRA. MM
5.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Dr. Nurmala Hasanah
6.	Sekretaris	Siti Nurjanah
7.	Wakil Sekretaris I	Amanda Rizqi Agustin
8.	Wakil Sekretaris II	Tini Rustiani
9.	Wakil Sekretaris III	Mila Asyani
10.	Bendahara	Hezti Restiana. SE
11.	Wakil Bendahara	Mira Irawati .SH

Kelompok Kerja I

1.	Ketua	Hj Evi Novia Purnama Dewi
2.	Wakil Ketua	Nurul Hidayati, S. PdI
3.	Sekretaris	Dedeh Nurhasanah
4.	Anggota	Hj. Yoyoh Suherti, S.pdi
5.	Anggota	Wiwin Yunengsih
6.	Anggota	Nurul Rika Oktavianti
7.	Anggota	Hj. Ani Suharyani
8.	Anggota	Metty Mutia Amperawati
9.	Anggota	Devina Natalia, SE

Kelompok Kerja II

1.	Ketua	Dewi Susanti
2.	Wakil Ketua	Ety Sumiati
3.	Sekretaris	Hj. Sri Tinggeng

4. Anggota	Dra. Hj. Tri Hartati Prihati
5. Anggota	Sri Setia Martinigsih
6. Anggota	Susilowati, S. SN
7. Anggota	Nina Herlina
8. Anggota	Ambar Wulan
9. Anggota	Neneng Nurhasanah, M.Pd

Kelompok Kerja III

1. Ketua	Maulinawati
2. Wakil Ketua	Heny Mulyani
3. Sekretaris	Sofie Maryam
4. Anggota	Hj. Nany Rochani . SH
5. Anggota	Wienda Purwanti
6. Anggota	Hj. Indah Muharomah
7. Anggota	Nia Kurniasih
8. Anggota	Visda Taritasari
9. Anggota	Titi Sulastri

Kelompok Kerja IV

1. Ketua	Agnes Aryanti. K. S. Pt. MM
2. Wakil Ketua	Cucu Sumiati
3. Sekretaris	Wiwi Wiharti
4. Anggota	Hj. Khodijah Sujana, SH
5. Anggota	DR. Yati Rostiyati
6. Anggota	R. Rina Nooraeni, SE
7. Anggota	Hj. Gita Puspita, M.Sc,Apt
8. Anggota	Nining Suarsih
9. Anggota	Ida Farida
12. Staf Ahli	: Wahidin SE. MSi
13. Staff Ketatausahaan	
1. Ketatausahaan	: Irpan Maulana Suhandi.
2. Pesuruh	: Dasupi
3. Penjaga	: Husri
4. Pengemudi	: Naim



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 149 -Huk/2025

TANGGAL : 25 April 2025

URAIAN TUGAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KARAWANG PERIODE TAHUN 2025 – 2030

1. Ketua TP. PKK :
 - a. Menetapkan Kebijakan Pengendalian Seluruh Aktivitas Pembinaan Gerakan PKK Di Kabupaten;
 - b. Memberikan Petunjuk Dan Melakukan Koordinasi Internal Dan Eksternal TP PKK;
 - c. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Agenda Kerja Gerakan PKK Secara Keseluruhan;
 - d. Mengoordinasikan Kebijakan Program/Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Berbagai Upaya Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; Dan
 - e. Memutuskan Dan Menetapkan Berbagai Upaya Gerakan PKK.
2. Ketua I, II, III, Dan IV :
 - a. Melaksanakan Tugas Dari Ketua TP PKK Kabupaten Dalam Mengoordinasikan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Sesuai Bidangnya;
 - b. Mengoordinasikan Pengelolaan 10 Program Pokok PKK Sesuai Bidangnya; Dan
 - c. Memberikan Saran Dan Masukan Kepada Ketua TP PKK Kabupaten Dalam Penguatan Peran PKK.
3. Sekretaris :
 - a. Mengkoordinasikan Ketatausahaan Dan Pengelolaan Program; Dan
 - b. Mengoordinasikan Kehumasan, Kerja Sama Antar Lembaga Dan Rumah Tangga, Pemeliharaan Gedung Inventaris Barang Dan Sekretariat.
- Wkl Sekretaris :
I,II,dan III :
 - a. Membantu tugas Sekretaris;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan Ketua;
4. Bendahara :
 - a. Mengelola Tertib Adminsitrasi Keuangan Sesuai Dengan Program Dan Kegiatan PKK;
 - b. Menerima, Menyimpan, Membukukan Dan Mengeluarkan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur Serta Ketentuan Perbendaharaan;
 - c. Melaporkan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur Serta Ketentuan Perbendaharaan; Dan
 - d. Menginformasikan Secara Regular Keuangan Dalam Rapat Pleno.
- Wkl Bendahara :
 - a. Membantu tugas Bendahara;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua;

5. Kelompok Kerja I, II, III, dan IV

- Ketua : a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 program pokok PKK sesuai bidangnya;
b. Melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 Program pokok PKK;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program pokok PKK kepada ketua TP PKK Provinsi melalui ketua bidang masing-masing
d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua bidang terkait pelaksanaan 10 program pokok PKK; dan
e. Melaksanakan tugas- tugas tertentu yang diberikan Ketua bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten
6. Wakil Ketua : a. Membantu tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; dan
b. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan lanhkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK
7. Sekretaris : a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
b. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
c. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja; dan
d. Menyusun rencana pertamuan rutin kelompok kerja.
8. Anggota : a. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan kelompok kerja;
b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja; dan
c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
9. Staf Ahli : a. Memberikan masukan sesuai dengan keahliannya;
b. Menganalisa dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kabupaten sesuai dengan keahliannya;
c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Kabupaten; dan
d. Melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten.

